



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN Nomor : 0049/Pdt.G/2007/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**",
Lawan

TERGUGAT, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, -selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0049/Pdt.G/2007/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 584/23/I/1986 tanggal 08 Januari 1986) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/I/2007, tanggal 11 Januari 2007;-2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak.-3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 20 tahun 8 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak;- 4. Bahwa sejak awal tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat cemburu yang tidak beralasan dan karena kekurangan ekonomi Tergugat menganggur / tidak bekerja;-5. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan September 2006 penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas cemburuan dan karena kekurangan ekonomi, kemudian Tergugat tanpa seizin Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tinggal di rumah anaknya yang juga di xxxxx sampai sekarang telah berpisah selama +/- 4 bulan;6. Bahwa Tergugat sudah sekitar +/- 15 tahun sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan sudah +/- 4 bulan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli;7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang; 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Tergugat yang dibuat oleh PUPRI CAHYONO SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 19 Januari 2007 dan tanggal 05 Februari 2007 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, tidak berhasil. Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 011240 / 0045 Tanggal 15 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Camat Adiwerna, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.-2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 584/23/II/1986 Tanggal 08/01/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna sdengan Nomor : 04 /01 /2007 tanggal 11 Januari 2007. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu : Saksi I :SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun sudah lama.-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama 20 tahun, namun belum dikaruniai anak.Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar masalahnya Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal denga anak Penggugat hasil perkawinan Penggugat dengan isterinya yang dahulu.Bahwa sampai saat ini Penggugat dan tergugat telah berpisah 4 bulan, Penggugat tidak kembali lagi pada Penggugat. Bahwa selama berpisah 4 bulan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi.-Saksi II :SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun sudah 20 tahun.Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama 20 tahun, namun belum dikaruniai anak.Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar masalahnya Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal denga anak Penggugat hasil perkawinan Penggugat dengan isterinya yang dahulu.Bahwa sampai saat ini Penggugat dan tergugat telah berpisah 4 bulan, Penggugat tidak kembali lagi pada Penggugat. Bahwa selama berpisah 4 bulan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi.-Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah diindahkan dengan semestinya dan kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara patut, sebagaimana relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 19 Januari 2007 dan tanggal 05 Februari 2007, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut karena suatu halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek; -Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang .Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal'-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 584/23/I/1986 tanggal 08 Januari 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal dengan nomor : 04 / I / 2007 tanggal 11 Januari 2007 (bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak .Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu SAKSI I dan SAKSI II, telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2006 sampai sekarang, yaitu selama 4 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah menmberei nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat.-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian.

Menimbang bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang iwadl yang besarnya menurut Keputusan menteri agama nomor 411 tahun 2000 sebesar Rp 10.000.- karena Tergugat terbukti melanggar melanggar janji ta'lik talak pada angka 2 dari janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikahnya, yaitu tidak memberi nafkah wajib lebih dari 3 bulan lamanya.. -Menimbang, bahwa majlis hakim mengambil alih pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :fhnÛ æZFjp± zpÌ á¾u,u± İxä EhX± °xzÊ knÌ

sÝäArtinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya; Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yuncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI1.Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3.Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.4.Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);5.Membebankan biaya perkara yang hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dihitung sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat. Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1428 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. H. Busro Alkarim** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Arif Mustaqim** dan **Drs. Nuryadi Siswanto** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Sobirin BA sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; Hakim Anggota, Ketua Majelis

Ttd **Drs. H. Busro Alkarim** **ttd** **Drs. Arif Mustaqim**
Drs. H. Busro Alkarim **ttd** **Drs. Nuryadi Siswanto**

Panitera Pengganti,
Sobirin BA
Perincian Biaya

Perkara : 1. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,- 2. APP : Rp.
65.000,- 4. Biaya Panggilan : Rp. 60.000,- 5. Materai : Rp.
6.000,- - Jumlah : Rp 181.000,- Putusan ini telah

mempunyai kekuatan hukum tetap. Tanggal Salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM
Nip.150 200 874